



PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada ANDI WAWAN,SH., FAJAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, **AW & PARTNERS**, yang berkedudukan hukum di Jln. AMD III Kp. Dumpit RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang - xxxxxx **tertanggal 25 Oktober 2023** untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) xxxx, tempat tinggal di xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 11 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kab.Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 Juli 1997.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx.

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'daduhul*), dan selama berumah tangga tidak di karuniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal pertengahan bulan pebruari tahun 2011 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat sering curiga dan cemburu berlebihan;

4.2 Penggugat sudah tidak nyaman tinggal dengan Tergugat karena tidak ada kepercayaan dari Tergugat Kemana-mana sering dicurigai;

4.3 Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah ranjang, pisah meja makan lebih dari 7 (tujuh) bulan sampai dengan diajukan gugatan ini, dan tergugat tidak memberikan Nafkah lahir bathin dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan tergugat cecok mulut karena di sebabkan Tergugat marah-marah dan curiga berlebihan pada saat Penggugat memainkan HP, dan ada kata-kata kurang pantas diucapkan oleh Tergugat, sehingga hari itu juga Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah kediaman besama sampai saat ini sesuai dengan alamat didalam gugatan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

7. Bahwa mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung atau memikul penderitaan bathin dialaminya, dan tentu saja hal-hal tersebut telah menghilangkan rasa cintanya, maka dengan demikian sudah cukup alasan untuk Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui sidang perceraian;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir maupun bathin, tidak akan pernah terwujud, sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 3 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sudah jelas-jelas tidak mungkin terwujud, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq; Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan, yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, telah menerangkan bahwa tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, sehingga penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya. Dengan demikian perkara a qua telah selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, sehingga penggugat melalui kuasanya hukumnya mencabut perkara Nomor 1442/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. Dengan demikian perkara a qua selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara nomor : 1442/Pdt.G/2024/PA. Tgrs, tertanggal 15 Maret 2024;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.209.000,00 (dua ratus sembilan ribu, rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                     |                 |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara   | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan     | : Rp. 64.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi       | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 209.000,00  
(dua ratus sembilan ribu, rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 1442/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)